**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Bank**

**2.1.1. Pengertian Bank**

Bank mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan nasional. Untuk memahami mengenai pengertian atau definisi bank di perlukan pengetahuan dasar mengenai bank, pada intinya bank dapat di definisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-benuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ismail (2015:12) menyatakan bahwa “bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah meghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan”.

Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad (2016:12), sebagaimana mengutip dari Muhamammad Ayub menyatakan bahwa:

Bank merupakan institusi yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas yang berwenang menerima simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek.

Prof. G.M. Verryn Stuart (2014:8) menyatakan bahwa ”Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Tugas utama bank yaitu menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

**2.1.2. Fungsi Utama Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi yang berperan penting dalam kehidupan manusia saat ini, fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank tersebut harus dijalankan oleh setiap bank yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional di suatu negara.

Menurut Ismail (2018:4-8), terdapat tiga fungsi utama bank, yaitu sebagai berikut :

Bank

Pelayanan Jasa

Menyalurkan Dana

Menghimpun Dana

Fee Based Income

Bunga Kredit

Bungan Simpanan

Spend

Positif/Negatif

Gambar 2.1

Fungsi Utama Bank

Gambar tersebut menunjukan terdapat tiga fungsi utama bank,yaitu penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan pemberian pelayanan jasa perbankan.

1. Menghimpun Dana Dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghipun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa *Return* atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

1. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah menjadi sangat penting bagi bank.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (idel fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan danany di bank. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap, dan harus segera menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkannya. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dana tau pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan dana tau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi asset yang terbesar di setiap bank.

1. Pelayanan Jasa Perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit,* inkaso garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.

Aktivitas pelayanan jasa, akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan keputusan kepada nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.

Bank mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada pihak-pihak yang membutuhkan layanan jasa bank. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank akan membayar bunga (bank konvensional) dana tau bagi hasil (bank syariah) atas simpanan dana dari masyarakat. Besarnya bunga dana tau bagi hasil tergantung dari jenis simpanannya dan kebijakan masing-masing bank. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tentunya akan diberikan imbalam yang lebih rendah disbanding dengan jenis simpanan yang sifatnya hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antar bank dan nasabah.

Dari ketiga fungsi utama bank tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank akan memperoleh pendapatan bunga dari fungsi penyaluran dana, membayar bunga kepada nasabah pada penghimpunan dana, dan mendapat pendapatan *fee* atas jasa pada fungsi pelayanan jasa bank.

**2.1.3. Jenis-jenis Bank**

bank dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga yang dapat di sesuaikan oleh keinginan masyarakat.

Menurut Ismail (2018:13-20), jenis-jenis bank dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

Bank sesuai dengan fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat.

1. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara.bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Di Indonesia bank sentral di pegang oleh Bank Indonesia.

Tujuan bank Indonesia, sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 1999 adalah untuk mancapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Stabiltas nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, maka tugas bank Indonesia secara terperinci antara lain :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter :
2. Menetapkan sasaran moneter untuk menahan laju inflasi.
3. Menetapkan besarnya giro wajib minimum.
4. Mengatur kredit dan pembiayaan.
5. Mengelola cadangan devisa.
6. Menetapkan tingkat diskonto.
7. Menetapkan bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia).
8. Melakukan operasi terbuka pasar uang, rupiah, maupun mata uang asing.
9. Dan lain-lain yang berkaitan dengan kebijakan moneter.
10. Mengataur dan memelihara kelancaran sistem pembayaran:
11. mengatur sistem kliring antar bank secara nasional.
12. Mewajibkan semua penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyapaikan laporan atas semua kegiatannya.
13. Memberikan izin penyelenggara sistem pembayaran.
14. Mengatur lalu lintas giral serta mengelola peredaran uang.
15. Mengatur, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan kepada semua bank :
16. menentukan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh setiap bank.
17. Memberikan izin yang diperlukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya serta mencabut izin usaha bank.
18. Memerintahkan agar bank menghentikan sementara kegiatan-kegiatannya.
19. Melakukan pengawasan kepada bank secara periodic atas sewaktu-waktu tergantung kebutuhan.
20. Mewajibkan bank dalam menyapaikan laporan sesuai ketentua BI.
21. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana tau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu :

1. Pengimpunan dana dari masyarakat

Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro, tabungan, deposito, dan peroduk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank akan membayar bunga atau imbalan tertentu sesuai dengan ketentua masing-masing bank.

1. penyaluran dana kepada masyarakat

bank umum perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idel fund.* Bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit dana tau pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya.dengan aktivitas penyaluran dana ini, bank akan memperoleh pendapatan bunga atau pendapatan lainya sesuai dengan jenis banknya.

1. pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran

bank umum juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank. Hasil yang diproleh bank atas pelayanan jasa bank ialah berupa pendapatan fee dan komisi.

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran uang giral. Fungsi BPR pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat.

Kegiatan Bank Perkredian Rakyat sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana masyarakat

BPR menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan dan deposito dan produk penghimpunan dana lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. BPR membayar bunga atau imbalan atas dana yang telah dihimpun.

1. Penyaluran dana kepada masyarakat

BPR menyalurkan dananya dalam bentuk kredit dan penempatan pada bank lain. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPR memperoleh pendapatan bunga kredit.

1. Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran

BPR dilarang menawarkan giro karena BPR tidak bole melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Hal ini yang membedakan antara bank umum dan BPR.

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang dapat memiliki bank tersebut, hal ini dapat dilihat dari akta pendiriannta. Dari segi kepemilikannya, bank dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Bank milik pemerintah.

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara).dalam hal ini bank pemerintah sudah go-public, maka saham yang dimiliki oleh pemerintah harus diatas 50% sehingga pemegang kendali bank pemerintah tetap pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan daerah.

Bank Pemerintah

Bank Milik

Pemerintah Daerah

Bank Jatim

Bank Jateng

Bank DKI

Bank Jabar

Namk lainnya

Bank Milik

Pemerintah Pusat

Bank Mandiri

Bank BTM

Bank BNI

Bank BRI

Gambar 2.2

Bank Pemerintah

1. Bank milik swasta nasional.

Bank swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

1. Bank Central Asia.
2. Bank Permata.
3. Bank Muamalat Indonesia.
4. Bank Mega.
5. Bank Maspion.
6. Bank milik koperasi.

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hokum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.

1. Bank milik asing.

Bank Asia merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar wilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negara asing atau swasta asing, sehingga keuntungan, maupun kerugiannya akan menjadi milik negara asing atau orang asing (luar negeri).

Berikut contoh dari bank asing :

1. Citibank.
2. ABN Amro Bank.
3. Standart Chartered Bank.
4. HSBC.
5. Chase Manhattan Bank.
6. Bank campuran.

Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun, pemilik bank campuran adalah warga negara asing atau perusahaan asing dan warga Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional, contoh CIMB Niaga.

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status
2. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dana tau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap disbanding dengan produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap disbanding dengan produkyang ditawarkan oleh bank nondevisa.

Contoh Bank Devisa antara lain:

1. Bank Mandiri
2. Bank Negara Indonesia.
3. Bank Rakyat Indonesia.
4. Bank Central Asia.
5. Bank Permata.
6. Bank Tabungan Negara.

Produk yang dapat ditawarkan oleh bank devisa antara lain :

1. Giro
2. Dalam mata uang Rupiah.
3. Valuta Asing.
4. Deposito
5. Dalam mata uang Rupiah.
6. Valuta Asing.
7. Letter of Credit.
8. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
9. Travelers Cheque.
10. Transfer ked an dari luar negeri.
11. Bank Garansi.
12. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank nondevisa mesih terbatas pada transaksi dalam negeri dana tau mata uang rupiah saja. Bank nondevisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila sudah memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi bank devisa adalah telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut.

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, bank terbagi dalam dua jenis berikut.

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yangdibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Di samping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabah.

 Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito, serta memberikan jasa giro ke pada nasabah yang mempunyai simpanan giro. Besarnya fee atas pelayanan jasa perbankan tergantung pada bank masing-masing, dan dipengaruhi oleh kondisi persaingan antar bank. Contoh bank konvensional antara lain bank BRI, BNI, Mandiri, dan Permata.

1. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membeyar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hokum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat pada syarat dan rukun akad tersebut.

 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Beberapa contoh bank syariah antara lain : Syariah Mandiri, Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Permata Syariah, dab BRI Syariah.

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Tingkatannya (Kantor)

Dalam mengelola usahanya, bank akan membedakan jenis bank berdasarkan tingkatannya. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk, dan jasa bank yang diberikan, keenangan dalam pengambilan keputusan, serta wilayah operasinya. Jenis-jenis tingkatan kantor tersebut sebagai berikut :

1. Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara,maupun yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di negara di mana bank tersebut didirikan. Kantor pusat bank tidak boleh berlokasi di luar wilayah negara Indonesia.

Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap oprasional yang terjadi di kantor cabang. Kantor pusat bank tidak melakukan kegiatan dalam melayani produk jasa perbankan kepada masyarakat umum, akan tetapi terbatas pada aktivitas pelayanan dan transaksi kantor cabang, yang meliputi transaksi antar kantor seperti transaksi pusat dan cabang, transaksi antar cabang, dan lainnya yang tidak dapat dilayani oleh kantor cabang.

1. Kantor Wilayah

Kantor wilayah,merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani secara langsung kepada masyarakat umum dalam menjual produknya, akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa.

1. Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberikan kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh melayani semua produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan pelayanan jasa perbankan. kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas, oleh karena itu, kantor cabang pembantu dank as bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

1. Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas pebankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja. Dalam menyalurkan dana (kredit) kepada debitur, kantor cabang pembantu hanya diberi wewenang untuk mencari calon debitur. Keputusan persetujuan, maupun penolakan atas permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh kantor cabang penuh. Pimpinan kantor cabang pembantu menjadi salah satu komite yang ikut mengambil keputusan kredit tersebut.

1. Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

Dalam perkembangan terakhir, kantor kas juga dapat melayani secara langsung transaksi lalu lintas pembayaran, seperti melakukan transfer, kliring, dan transaksi pembayaran lalu lintas giral lainnya. Kantor kas juga ditargetkan untuk meningkatkan nasabah kredit,meskipun keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit calon debitur tetap menjadi wewenang kantor cabang penuh. Kantor kas hanya mencari nasabah dan mengumpulkan data pemohon kredit, kemudian permohonan kredit diteruskan ke kantor cabang penuh untuk di proses. Analisis kredit, pencairan kredit, serta dokumentasi kredit menjadi tanggung jawab kantor cabang penuh.

Menurut Kasmir (2014:31-38), jenis-jenis perbankan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi fungsinya
	1. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga di kenal dengan nama bank komersial.

* 1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan atau perdesaan. Bank perkreditan rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian di lebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang di tawarkan bank perkreditan rakyat *relative* lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

1. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari kepemilikannya maksudnya siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte perusahaan dan penguasaan saham yang yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya, sebagai berikut:

1. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)
4. Bank Mandiri

Berdasarkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi antara lain : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, Dan BPD lainnya.

1. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu juga pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain : Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

1. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

1. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain : ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank Of America, Bank Of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asia Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bnk, Chase Manhattan Bank.

1. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain : Sumitomo Niaga Bank, Bank Marincrop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank PDFCI.

1. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasi ke dalam dua macam. Pengklasifikasikan ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik darijumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud sebagai berikut :

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini di tentukan oleh bank Indonesia.

1. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa, jadi bank non-devisa hanya dapat meakukan transaksi dalam batas-batas negara.

1. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, bank terbagi dalam dua jenis berikut.

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dimasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak dapat terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank Indonesia dibawa oleh kolonial belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga bagi nasabahnya, bank konvensional menggunakan metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula, harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, dikenal dengan istilah *negative spread*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan dapat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu, sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based.*
3. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia namun di luar negeri terutama di negara timur tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, penentuan harga poroduk sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan pinsip syariah, penentuan harga produk sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hokum islam dengan pihak lain yang ingin menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpapilihan (ijarah).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

 Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah islam. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

Berdasarkan jenis-jenis bank di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsinya perbedaan yang terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan bank dilihat dari segi pemilik saham yang ada serta akte pendirian. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu. Jenis bank juga dibagi kedalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

**2.1.3. Kegiatan-kegiatan Bank**

Sebagai lembaga keuangan, bank juga melakukan berbagai kegiatan, Dalam peratiknya kegiatan bank di bedakan sesui dengan jenis bank. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Dalam melaksanakannya kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum, kegiatan bank perkreditan rakyat dengan kegiatan bank campuran dan bank asing.

Kasmir (2014:38-41) Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia, kegiatan-kegiatan bank tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum
2. dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), Sipanan Deposito (*Time Deposit*).
3. Menyalukan dana kepada masyarakat (*Lending*) dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
4. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti Transfer (Kiriman Uang), Inkaso (*Collection*), Kliring (*Clearing*), *Safe Deposit Box*, Bank *Card*, Bank *Notes* (Valas), Bank Garansi, Referensi Bank, Bank Draft, *Letter Of Credit* (L/C), Cek Wisata (*Travellers Cheque*), Jual Beli Surat-surat Berharga, Menerima setoran seperti : Pembayaran Pajak, Pembayaran Telepon, Pembayaran Air, Pembayaran Listrik, Pembayaran Uang Kuliah, Melayani pembayaran-pembayaran seperti : Gaji/Pensiun, Pembayaran Deviden, Pembayaran Kupon, Pembayaran Bonus/Hadiah, Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi : Penjamin Emisi (*Underwriter*), Penjamin (*Guarantor*), Wali Amanat (*Trustee*), Perantara Perdagangan Efek (Pialang/Broker), Pedagang Efek (*Dealer*), Dan Jasa-jasa Lainnya.
5. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
6. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Tabungan dan Simpanan Deposito.
7. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
8. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut Menerima Simpanan Giro, Mengikuti Kliring, Melakukan Kegiatan Valuta Asing, Melakukan Kegiatan Perasuransian.
9. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing.

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia sebagai berikut :

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti Perdagangan Internasional, Bidang Industri dan Produksi, Penanaman Modal Asing/Campuran, Kredit yang tidak dapat di penuhi oleh bank swasta nasional.
3. Untik jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut : Jasa Transfer, Jasa Kliring, Jasa Inkaso, Jasa Jual Beli Valuta Asing, Jasa Bank Card, Jasa Bank *Draft*, Jasa *Safe Deposit Box*, Jasa Pembuatan dan Pembayaran L/C, Jasa Bank Garansi, Jasa Referensi Bank, Jasa Jual Beli *Travellers Cheque,* Dan Jasa Bank Umum Lainnya.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:5-9), bahwa kelembagaan, kegiatan usaha bank dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan bank syariah. Adapun penjelasan dari kegiatan bank sebagai berikut :

1. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum antara lain meliputi kegiatan :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
5. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada ke biasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
6. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
7. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
8. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
9. Obligasi.
10. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
11. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
12. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
13. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
14. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
16. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
17. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Selain itu, bank umum dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undang dana pensiun yang berlaku.
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa untuk lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPRjauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro , kegiatan valas, dan perasuransian.

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertufikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.
5. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu den menyalurkannya dana kepada masyarakat. Namun tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perjanjian berdasarkan hokum islamantara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpapilihan (ijarah), Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Berdasarkan kegiatan-kegiatan bank di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan bank yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan bank umum, kegiatan bank perkreditan rakyat (BPR), bank campuran dan bank asing, serta bank syariah yang dimana kegiatanya sudah di atur sesuai undang-undang.

**2.2. Pengertian Prosedur**

Biasanya suatu prosedur meliputi proses bagaimana kegiatan masing-masing tugas harus di selesaikan serta menggambarkan cara pekerjaan akan diselesaikan yang diberikan kepada orang lain, melalui prosedur pekerjaan yang di kerjakan akan lebih dapat terarahkan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan.

Mulyadi (2014:4), mengatakan bahwa :

Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberpa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Evita P. Purnamasari (2015:3), mengatakan bahwa : “Prosedur adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya sesuai dengan misi, visi, dan tujuan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan”.

Menurut Ida Nuraida (2008:35) mengatakan bahwa:

Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Berdasarkan pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu proses kerja yang tersusun yang melibatkan beberapa departemen yang saling berhubungan dan diperlukan dalam pelaksanaan terhadap suatu bagian dari sistem, guna menangani transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan sebuah instansi, lembaga atau perusahaan.

* + 1. **Tujuan Prosedur**

 Tujuan pembuatan prosedur yaitu untuk menjelaskan mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan oleh perusahaan atau organisasi. Prosedur dapat menjadikan alur tugas yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan dalam pengawasan pada saat melaksanakan suatu tugas.

 Menurut Sovia (2017:111), beberapa tujuan prosedur tersebut, yaitu :

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.
2. Sebagai alat acuan untuk pelaksanaan dalam kegiatan tertentu.
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
5. Sebagai alat untuk menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Menurut Rifka (2017:15), adapun tujuan dari prosedur tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Memudahkan pada saat proses pengontrolan proses kerja.
2. Dapat memudahkan dan mengetahui terjadinya kegagalan, tidak efisien pada proses kerja, serta kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan pegawai.
3. Menjaga konsitensi kerja setiap petugas, pegawai dan semua unit kerja.
4. Memperjelas alur tugas,wewenang, serta tanggung jawab setiap unit kerja.
5. Dapat mempermudah dalam proses pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai yang menjalankannya.
6. Menghindari dari kesalahan, keraguan, dan duplikasi.
7. Dapat menghemat waktu dalam proses training karena prosedur tersusun secara sistematis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur bertujuan untuk mempermudah setiap pekerjaan, dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam proses pengerjaan dan menertibkan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

* + 1. **Manfaat Prosedur**

Prosedur mempunyai manfaat yang dapat mempengaruhi bertahan atau tidaknya sebuah perusahaan. Prosedur dibuat untuk menjalankan setiap pekerjaannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Manfaat yang dimaksud tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Rifka (2017:16-18), manfaat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai apasaja yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dikerjakan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
2. Instrument perlindungan karyawan

Prosedur sebagai instrument yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan dan dapat membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan.

1. Patokan kerja terbaik

Dengan menggunakan prosedur maka prusahaan dapat melakukan standarisasi cara kerja dari hasil praktik yang terbaik.prosedur dapat dijadikan panduan standar cara kerja untuk mendapatkan hasil kinerja yang diharapkan.

1. Pedoman karyawan

Seorang karyawan dapat memahami apa yang sebaiknya dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.prosedur dapat menciptakan sebuah kedamaian kerja dan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan.

1. Memastikan pelaksanaan tugas

Prosedur mampu memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai situasi.

1. Menjamin konsistensi pelayanan

Prosedur dapat menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, maupun prosedur.

Menurut Sovia (2017:113-115), berikut manfaat dari penggunaan prosedur,yaitu :

1. Kejelasan prosedur mengenai kegiatan pegawai yang dapat ditulis dengan jelas dan detail mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan tugas.
2. Efisien waktu ketika *training* karyawan, dengan memberikan prosedur, masing-masing karyawan akan dapat cermat dalam menggunakan waktu dan tenaga dalam program *training* karyawan.
3. Standarisasi kegiatan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk memandang keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. Hasil kerja yang telah diselesaikan oleh karyawan akam memiliki standar yang sama dengan karyawan yang lain.
4. Menghindari tumpeng tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
5. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu langkah kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Prosedur dijadikan sebagai pedoman kerja karena dijadikan sebagai pola standar bagi pelaksanaan kegiatan kerja dalam sebuah perusahaan.

**2.3. Tabungan**

**2.3.1. Pengertian Tabungan**

Bank mempunyai tugas utama sebagai penghimpun dana, salah satu sumber dana bank berasal dari simpanan dana pihak ke tiga. Dimana dana yang berasal dari masyarakat luas yang di kumpulkan melalui usaha perbankan salah satu simpanan dana pihak ke tiga yaitu simpanan tabungan, pada saat ini simpanan tabungan banyak diminati masyarakat karena masyarakat sudah mulai sadar bertapa pentingnya menabung.

Menurut UU RI. Nomer 10 tahun 1998, yaitu “Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billyet giro, atau alat lain-lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut Soetanto Hadinoto (2009,147) mengatakan bahwa : Tabungan adalah simpanan yang diperuntuhkan bagi perorangan yang dapat disetor setiap saat dan dapat diambil setelah setoran pertama mengendap satu bulan di bank dengan mendapatkan bunga sesuai ketentuan yangtelah disepakati.

Menurut Ismail (2015:48) mengatakan bahwa :

Tabungan merupakan salah atu bentuk simpanan yang di perlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uanganya, karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dibuat dengan persyaran yang mudah dan penarikannya dilakukan menurut ketentuan atau syarat tertentu yang sudah di sepakati.

Berdasarkan beberapa pengertian tabungan di atas dapat disimpulkan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu, serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, ATM, dan kartu debet.

**2.3.2.** **Jenis jenis Tabungan**

Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada fasilitas dan persyaratan yang di berikan bank kepada penabung yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah.

Menurut Kasmir (2014:71) Jenis-jenis dari tabungan diantaranya :

1. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Ada beberapa jenis bentuk tabungan seperti :

1. Tabnas Umum

Yaitu tabungan nasional yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

1. Tabnas Pemuda, Pelajar, Pramuka

Yaitu tabungan nasional khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen Indonesia.

1. Tabungan Asuransi Jiwa (Taska)

Yaitu bentuk tabungan yang di kaitkan dengan asuransi jiwa.

1. Tabungan Lainnya

Yaitu tabungan selain Tabnas, Taska. Tabungan ini di keluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis tabungan di bedakan menjadi tiga jenis, yang dimana pada jenis tabungan itu memiliki kegunaan dan fasilitas yang diperlukan oleh nasabah penabung tersebut

**2.3.3.** **Ketentuan Peraturan Tabungan**

Ketentuan yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan BI. Peraturan itu sendiri di buat oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

Menurut kasmir (2014:71-72), ketentuan peraturan tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bank Penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Persyaratan Penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun kelengkapan dokumen tergantung bank yang bersangkutan.

1. Jumlah Setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

1. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

1. Bunga dan Insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah di serahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu juga dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata, dan lain sebagaimana dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

1. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan peraturan tabungan setiap bank pasti berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dari bank tersebut, pada saat ini banyak bank yang berlomba-lomba menawarkan produk tabungan dengan ketentuan peraturan tabungan yang menarik sehingga bisa membuat nasabah tertarik dan loyal pada bank tersebut.

**2.3.4. Syarat-syarat Penarikan Tabungan**

Dalam melakukan penarikan tabungan ada beberapa alat penarikan tabungan, tergantung pada masing-masing bank apakah menggunakan syarat yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersama.

Menurut Kasmir (2014:70), alat-alat yang dimaksud dalam persyaratan penarikan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

1. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

1. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Kwitansi digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

1. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Menurut Ismail (2015:49-50), dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain :

1. Buku Tabiungan

Merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutase dan saldo tabungan.

1. Slip Penarikan

Merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut.

1. ATM

Merupakan sejenis kartu pelastik yang fungsinya dapat digunakan untuk menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Dalam dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Karena kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan.

1. Sarana lainnya

Sarana lainnya yang disediakan oleh bank misalnya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun bank lain. Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah dikenal loyal. Bank juga menawarkan transaksi penarikan atau pemindah bukuan melalui media komunikasi, seperti internet banking dan sms banking. Dengan berbagai pelayanan jasa yang diberikan bank, maka diharapkan bank dapat menghimpun dana melalui penghimpunan tabungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya syarat-syarat penarikan pada rekening tabungan yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, dengan perkembangan zaman pada saat ini banyak bank-bank menawarkan fasilitas yang menarik dan mudah, sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank untuk penarikan tunai dan pemindah bukuan cukup lewat mesin ATM atau pun dengan menggunakan internet banking bisa, sehingga bisa lebih menghemat waktu .

**2.4. Pensiun**

**2.4.1. Pengertian Pensiun**

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain yang sudah di sepakati sebelumnya antara pihak perusahaan maupun karyawan.

 Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 10 menyatakan bahwa “Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara”.

Menurut Kasmir (2014:287) menyatakan bahwa :

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Menurut Fikri C. Wardana (2013:5) menyatakan bahwa:

Pensiun adalah satu titik balik yang signifikan dalam karier seseorang, selama hidupnya atau setidak-tidaknya untuk mayoritas orang dewasa yang setelah menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktu hidup mereka untuk bekerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas [dana pensiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_pensiun) atau [pesangon](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesangon&action=edit&redlink=1). Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapat [dana pensiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_pensiun) sampai [meninggal dunia](https://id.wikipedia.org/wiki/Meninggal_dunia).

**2.4.2. Jenis-jenis Pensiun**

Dalam proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternative jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Menurut Kasmir (2014:289-290), Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain :

1. Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

1. Pensiun Dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kendisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

1. Pensiun Ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal terdasarkan sebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunannya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

1. Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan karyawan mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia normal.

Menurut Ktut Silvanita (2019:48), menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat pensiun pada program pensiun diantaranya, sebagai berikut :

1. Pensiun Normal

Merupakan berupa pembayaran berkala setiap bulan yang diterima oleh peserta yang telah mencapai usia pensiun menurut ketentuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda tentang usia pensiun. Sebagian mengelompokannya berdasarkan golongan atau jenjang kepangkatan,misalnya untuk golongan I usia pensiun normal adalah 48 tahun, golongan II 52 tahun, golongan III 55 tahun, dan golongan IV 60 tahun.

1. Pensiun dipercepat

Merupakan pensiun yang dipercepat berupa pembayaran berkala setiap bulan kepada peserta yang berhenti bekerja, atau tidak memiliki penghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayaran pensiun dapat diteima paling lambat satu bulan saat peserja berhenti bekerja, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 hari setelah berhenti bekerja.

1. Pensiun cacat

Merupakan pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang tidak dapat bekerja lagi karena cacat yang dinyatakan oleh dokter dan disetujui oleh perusahaan.

1. Pensiun ditunda

Merupakan hak yang diterima oleh peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Akan tetapi, pembayaran pensiun baru dibayarkan setelah peserta mencapai usia usia sekurang-kurangnya 10 tahun usia pensiun normal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam program pensiun sudah di atur, bagi perusahaan atau pemberi kerja wajib menyediakan dana yang cukup untuk menjamin karyawan yang akan pensiun. Dana bisa seluruhnya berasal dari perusahaan atau pemberi kerja yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan lama karyawan kerja danjumlah gaji yang diperoleh pada tahun-tahun terakhir sebelum pensiun.

**2.4.3. Program Pensiun**

Program pensiun ini dibiayai oleh perusahaan atau pemberi kerja, permintaan terhadap program pensiun kini semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar akan kesejahtraan jangka panjang. Berdasarkan manfaat dapat dikategorikan sebagai program

Menurut Kasmir (2014:291-293) program pensiun yang dijalankan sebagai berikut :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya.

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.

Selanjutnya menurut Ktut Silvanita (2019:48), bahwa program pensiun yang ditetapkan perusahaan, sebagai berikut :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Merupakan program pensiun manfaat pasti yang mengacu pada manfaat yang akan diperoleh pekerja pada masa pensiun. Jumlah dana pensiun yang diterima ditentukan dari besarnya gaji pada tahun terakhir bekerja. Semakin lama karyawan itu bekerja dan makin tinggi gaji yang di peroleh maka manfaat pensiun yang diperoleh karyawan tersebut semakin tinggi.

1. Program Pensiun Iuran Pasti

Merupakan program pensiun iuran pasti mengacu pada kontribusi pekerja untuk program dana pensiunnya. Biasanya, perusahaan atau pemberi kerja memotong persentase tertentu dari gaji karyawannya sebagai iuran pensiun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang bisa dilakukan oleh perusahaan baik untuk program pensiun manfaat pasti (PPMP) maupun program pensiun iuran pasti (PPIP). Pembayaran ini ditunjukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri

**2.4.4. Tujuan Pensiun**

Seiring perkembangan zaman. Pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri, baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun.

Tujuan penyelenggara dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawan sendiri. Jika tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelolaan dana pensiun, dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Menurut kasmir (2014:288-289) tujuan pensiun dapat di jelaskan sebagai berikut :

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut.
2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Bagi karyawan yang memerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah :

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pensiun tersebut memiliki maksud tersendiri, baik bagi pemberi kerja, karyawan maupun lembaga pengelola dana pensiun.

**2.5. Tabungan Pensiun**

Manusia tidak diciptakan untuk bisa terus menerus bekerja, ada waktunya manusia harus berhenti bekerja karena usianya sudah memasuki usia pensiun. Seiring datangnya masa pensiun, biasanya penghasilan yang diterima berhenti juga kecuali mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri yang mengikuti program jamsostek, karena mereka akan mendapatkan jaminan hari tua dari perusaha tempat mereka bekerja. Salah satu jalan alternative untuk jaminan kesejahteraan di masa pensiun, Yaitu dengan mempersiapkan tabungan pensiun sebagai simpanan uangnya untuk di masa pensiun nanti, dengan tabungan pensiun dana yang sengaja di kumpulkan secara individu atau perorangan kepada instasi yang di percaya dengan tujuan memberikan rasa aman dan jaminan kesejahteraan kepada individu tersebut saat mencapai usia pensiun, kematian, ataupun cacat akibat kecelakaan. Banyak perusahaan asuransi dan bank yang secara khusus membukan tabungan pensiun untuk para karyawan yang berguna untuk mempersiapkan dari segi keuangan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari setelah tidak memiliki penghasilan lagi karena sudah memasuki masa pensiun. Kenapa tabungan pensiun menjadi solusinya, karena setiap jumlah simpanan dalam rekening tabungan pensiun akan di lindungi oleh pihak bank bersangkutan bersama dengan lembaga penjamin simpanan (LPS) sehingga produk tabungan pensiun termasuk salah satu produk keuangan yang bebas resiko.

Berdasarkan uraian di atas dikemukakan oleh Fikri.C Wardana tahun 2013.

Adapun manfaat dari tabungan pensiun adalah sebagai berikut :

1. Tidak khawatir melakukan pensiun dini.
2. Menikmati masa tua tanpa harus khawatir mengenai keuangan.
3. Membantu mewujudkan impian setelah memasuki usia pensiun.
4. Tidak membebani anak dan cucu natinya.
5. Untuk masa depan lebih cerah.
6. Bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup keluarga selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa tabungan pensiun merupakan simpanan yang dikumpulkan secara perorangan kepada instansi yang di percaya dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan jaminan kesejahteraan kepada individu tersebut yang sudah mencapai usia pensiun.